



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN 2012-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012-2032;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 496);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
dan

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN
2012-2032.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

5. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Wilayah adalah wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
15. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
16. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
17. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan program beserta pembiayaannya.
21. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
22. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
23. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang menetapkan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah di daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
25. Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah ruang yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
26. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai system produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
27. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
28. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
29. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
30. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

31. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
32. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
33. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
34. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
35. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian dan penggunaan air baku untuk irigasi serta pembuangan air irigasi.
36. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air baku untuk irigasi dari satu jaringan irigasi.
37. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km².
38. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
39. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
40. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
41. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan 4 rancang bangun dan perekayasaan industri.

42. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
43. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
44. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
45. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang meliputi kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
46. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
47. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
48. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
49. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
50. Kawasan Strategis Kabupaten adalah bagian wilayah Kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau kelestarian lingkungan.

51. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten.
52. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
53. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKL.
54. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa Desa.
55. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar Desa.
56. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
57. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna pembangunan berkelanjutan.
58. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
59. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perDesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
60. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan ekonomi.
61. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya adalah kawasan yang berada pada ketinggian diatas 2.000 meter dan atau kelerengan diatas 45 derajat, yang apabila tidak dilindungi dapat membahayakan kehidupan yang ada di bawahnya.
62. Kawasan perlindungan setempat mencakup kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air.

63. Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai kawasan penyangga kehidupan.
64. Kawasan Rawan Bencana adalah beberapa lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir dan gunung berapi, yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana.
65. Kawasan Hutan adalah kawasan hutan produksi dan hutan rakyat yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan penduduk, dalam arti keberadaan hutan dapat difungsikan sebagai lahan produktif dengan tidak mengganggu tegakan dan yang diambil hanya hasil dari tanaman tersebut.
66. Kawasan Pertanian meliputi kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura, kawasan budidaya perkebunan, dan kawasan budidaya peternakan.
67. Kawasan Perikanan adalah kawasan budidaya sumberdaya perikanan.
68. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang dikembangkan dengan fungsi tanaman komoditi skala besar yang meliputi perkebunan tanaman tahunan, atau perkebunan tanaman semusim.
69. Kawasan Peternakan meliputi kawasan sentra usaha peternakan ternak besar, peternakan ternak kecil, dan peternakan unggas.
70. Kawasan Pariwisata meliputi wisata alam di dalam kawasan konservasi; wisata alam di luar kawasan konservasi; wisata rekreasi; wisata sejarah, budaya dan religi.
71. Kawasan Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem Darat dan Laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
72. Kawasan Industri merupakan kawasan yang dialokasikan khusus sebagai lokasi pengolahan sumberdaya alam dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, permintaan pasar, ketersediaan infrastruktur dan perkembangan wilayah, industri menurut nilai investasi dan jumlah tenaga kerjanya terbagi menjadi industri kecil, industri menengah dan industri besar.
73. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan.

74. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan yang bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan berfungsi membantu pelaksanaan tugas bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
75. Sarana adalah kelengkapan kawasan permukiman perkotaan yang terdiri atas fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.
76. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang meliputi jalan, saluran air bersih, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan gas, jaringan listrik, dan telekomunikasi.
77. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara bupati dengan gubernur atau wali kota atau bupati lain, dan/atau bupati dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
78. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
79. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
80. Orang adalah orang perseorangan dan/atau koperasi.
81. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
82. Peran serta Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dan fungsional mencakup wilayah daratan seluas kurang lebih 3.995,88 km², wilayah perairan serta wilayah udara.
- (2) Batas-batas wilayah perencanaan meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara;

- b. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Timor;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kupang.
- (3) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kecamatan Mollo Utara;
 - b. Kecamatan Tobu;
 - c. Kecamatan Nunbena;
 - d. Kecamatan Fatumnasi;
 - e. Kecamatan Mollo Selatan;
 - f. Kecamatan Mollo Tengah;
 - g. Kecamatan Mollo Barat;
 - h. Kecamatan Polen;
 - i. Kecamatan Kota SoE;
 - j. Kecamatan Amanuban Barat;
 - k. Kecamatan Kuantnana;
 - l. Kecamatan Batuputih;
 - m. Kecamatan Amanuban Selatan;
 - n. Kecamatan Noebaba;
 - o. Kecamatan Kuanfatu;
 - p. Kecamatan Kualin;
 - q. Kecamatan Amanuban Tengah;
 - r. Kecamatan Oenino;
 - s. Kecamatan Kolbano;
 - t. Kecamatan Amanuban Timur;
 - u. Kecamatan Fautmolo;
 - v. Kecamatan Fatukopa;
 - w. Kecamatan KiE;
 - x. Kecamatan Kot'olin;
 - y. Kecamatan Amanatun Selatan
 - z. Kecamatan Boking;
 - aa. Kecamatan Santian;
 - bb. Kecamatan Noebana;
 - cc. Kecamatan Nunkolo;
 - dd. Kecamatan Amanatun Utara;
 - ee. Kecamatan Kok'baun; dan
 - ff. Kecamatan Toianas.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah yaitu mewujudkan Kabupaten yang berdaya saing berbasis pada pengembangan pertanian, peternakan, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berkelanjutan menuju masyarakat yang berkualitas dan sejahtera.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang, disusun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantapan dan perwujudan konstelasi pusat kegiatan kabupaten yang berhirarki, PKW Soe, PKLp Niki-niki, Panite, Kapan dan OeEkam, PPK Oebobo, Siso, Pusu, Oinlasi, Kualin, Kolbano, Kuanfatu, Napi, Polen, Boking, Nunkolo dan Ayotupas serta PPL Oepliki, Nunbena, Nunuhkniti, Noebana, Fatumnasi, Tobu, Salbait, Binaus, Tetaf, Kot'olin, Lotas, Toianas, Oenino, Nunfutu dan Santian, melalui pengembangan sistem pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan dan pariwisata di perkotaan dan perdesaan guna mempercepat pertumbuhan wilayah;
 - b. pengoptimalan kinerja dan jangkauan pelayanan prasarana utama (pelayanan sistem jaringan prasarana transportasi darat, transportasi laut dan penyeberangan) yang diprioritaskan untuk mendukung pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan dan pariwisata;
 - c. pengoptimalan jangkauan pelayanan sistem prasarana lainnya (telekomunikasi, energi, sumber daya air, persampahan, drainase dan sanitasi) untuk mendukung pengembangan wilayah;
 - d. pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumberdaya alam buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang penelitian, dan edukasi;

- e. pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem sentra pertanian, peternakan dan pariwisata dengan tetap mengembangkan sektor-sektor lain sebagai sektor pendukung pertumbuhan perekonomian wilayah;
- f. pengoptimalan pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagai kawasan prioritas tumbuh dan berkembang berbasis pada perdagangan jasa, pertanian, peternakan dan pariwisata;
- g. pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan pesisir untuk meningkatkan kualitas lingkungan pesisir pantai dan sebagai sektor pendukung wisata; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Strategi pemantapan dan perwujudan konstelasi pusat kegiatan kabupaten yang berhierarki, PKW SoE, PKLp Niki-niki, Panite, Kapan dan OeEkam, PPK Oebobo, Siso, Pusu, Oinlasi, Kualin, Kolbano, Kuanfatu, Napi, Polen, Boking, Nunkolo dan Ayotupas serta PPL yakni Oepliki, Nunbena, Nunuhkniti, Noebana, Fatumnasi, Tobu, Salbait, Binaus, Tetaf, Kot'olin, Lotas, Toianas, Oenino, Nunfutu dan Santian, melalui pengembangan sistem pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan dan pariwisata di perkotaan dan perdesaan guna mempercepat pertumbuhan wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan perkotaan Soe sebagai PKW dengan fungsi pemerintahan sekaligus menjadi pusat pengembangan;
 - b. memantapkan pusat-pusat kegiatan secara berhirarki dengan membentuk PKW, PKLp, PPK dan PPL;
 - c. mempersiapkan dan mengembangkan Perkotaan SoE, Batuputih, Niki-niki sebagai perkotaan yang menunjang perkembangan kawasan perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan dan pariwisata;
 - d. mempersiapkan dan mengembangkan Kecamatan Kolbano sebagai kawasan pengembangan pelabuhan laut; dan
 - e. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan agribisnis.
- (2) Strategi pengoptimalan kinerja dan jangkauan pelayanan prasarana utama (pelayanan sistem jaringan prasarana transportasi darat, transportasi laut dan penyeberangan) yang diprioritaskan untuk mendukung pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan dan pariwisata, ~~/~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. mengembangkan aksesibilitas prasarana utama terutama pada wilayah pusat perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan dan pariwisata guna memicu perkembangan wilayah;
 - b. mengembangkan jalan, memantapkan fungsi terminal angkutan dalam dan luar wilayah serta menata dan mengatur trayek angkutan sebagai upaya memperlancar pergerakan dan distribusi barang dan jasa hasil produksi wilayah;
 - c. meningkatkan jangkauan pelayanan sistem transportasi darat dan laut guna kelancaran simpul transportasi lintas Pulau Timor; dan
 - d. meningkatkan pelayanan sistem transportasi laut meliputi pelabuhan pengumpul yang melayani pergerakan antar pulau.
- (3) Strategi pengoptimalan jangkauan pelayanan system prasarana lainnya (telekomunikasi, energi, sumber daya air, persampahan, drainase dan sanitasi) untuk mendukung pengembangan wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. meningkatkan jangkauan pelayanan prasarana telekomunikasi yang merata sampai ke wilayah pelosok desa guna keterjangkauan informasi dan untuk pengembangan wilayah;
 - b. meningkatkan jangkauan pelayanan sistem prasarana energi listrik yang merata sampai ke wilayah pelosok desa guna perluasan jaringan distribusi tenaga listrik;
 - c. meningkatkan dan mengoptimalkan penyediaan sumber daya air yang berkualitas, untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kegiatan pertanian;
 - d. meningkatkan pelayanan sistem prasarana persampahan terutama pada kawasan permukiman dengan menerapkan teknologi pengelolaan terpadu (*controlled landfill dan sanitary landfill*) dengan prinsip-prinsip "3R" (*reduse, reuse, recycle*);
 - e. menata sistem prasarana drainase, untuk kenyamanan kota danantisipasi bencana banjir dan longsor; dan
 - f. mendorong pengembangan sistem prasarana sanitasi di wilayah perkotaan dan pedesaan guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
- (4) Strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumber daya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang penelitian, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. memantapkan fungsi kawasan hutan lindung melalui peningkatan kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup;
 - b. memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. memantapkan fungsi dan nilai manfaat kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar alam; dan
 - d. menangani kawasan rawan bencana alam melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan kerusakan lingkungan terutama pada kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana alam, serta pengendalian untuk kegiatan manusia secara langsung.
- (5) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem sentra pertanian, peternakan dan pariwisata dengan tetap mengembangkan sektor-sektor lain sebagai sektor pendukung pertumbuhan perekonomian wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. mengembangkan kawasan hutan produksi untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan;
 - b. meningkatkan peran, efisiensi, produktivitas yang berkelanjutan, peluang ekstensifikasi pengembangan kawasan pertanian untuk kegiatan agribisnis, agrowisata dan industri pengolahan pertanian, peternakan dari bahan mentah menjadi makanan dan sejenisnya;
 - c. mengembangkan peternakan di wilayah kabupaten hanya pada intensifikasi pada areal peternakan yang telah ada;
 - d. mengembangkan kawasan perikanan berupa peningkatan peran, efisiensi, produktivitas yang berkelanjutan serta peningkatan nilai tambah beberapa komoditi yang potensial;
 - e. mengembangkan potensi pertambangan secara berkelanjutan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan mengutamakan segi pelestarian lingkungan;
 - f. mengembangkan kawasan industri lebih difokuskan pada pengelolaan agroindustri sebagai sektor pendukung pengembangan perekonomian wilayah kabupaten; dan
 - g. menentukan wisata unggulan daerah, pelestarian lingkungan, promosi, serta peningkatan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata dan daya jual/saing.

- (6) Strategi pengoptimalan pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagai kawasan prioritas tumbuh dan berkembang berbasis pada perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan dan pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. mengembangkan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi yakni kawasan agropolitan, minapolitan, ketahanan pangan, agro-ekowisata dan kawasan cepat tumbuh perkotaan Batuputih dan perkotaan Niki-niki;
 - b. mengembangkan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yakni kawasan konservasi Cagar Alam Mutis Timau di Kecamatan Fatumnasi dan Tobu dan Kawasan Cagar Alam Laut di Kecamatan Kualin dan Amanuban Selatan;
 - c. mengembangkan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya yakni kawasan perkampungan adat Boti dan kawasan perbatasan Lotas, Besnam, Tumu, Niti, Sapnala, Kol'oto, Benahe, dan O'baki; dan
 - d. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya.
- (7) Strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan pesisir untuk meningkatkan kualitas lingkungan pesisir pantai dan sebagai sektor pendukung wisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi :
- a. mengembangkan zona kawasan pesisir dan laut yang potensial di Kabupaten;
 - b. melestarikan dan menyelamatkan ekosistem kawasan pesisir yang ada ataupun yang sudah mengalami alih fungsi dengan pembatasan pengembangan kawasan demi kelestarian ekosistem alam serta pemberian zona penyangga minimal 500 meter dari garis pantai ke arah laut;
 - c. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung melalui pemanfaatan hutan bakau dan kawasan terumbu karang sebagai sumber ekonomi perikanan dengan cara penangkapan yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan; dan
 - d. menghindari pembukaan areal tambak baru pada hutan mangrove.
- (8) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategi nasional dengan fungsi khusus 4/pertahanan dan keamanan Negara;

- b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategi nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan Negara;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategi nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategi nasional dengan kawasan budidaya tidak terbangun;
- d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara dan daerah.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi:
- a. sistem kegiatan kabupaten;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Kegiatan Kabupaten

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

Rencana sistem kegiatan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. sistem permukiman; dan
- b. sistem pusat-pusat kegiatan.

Paragraf 2 Sistem Permukiman

Pasal 8

- (1) Rencana sistem permukiman Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari kawasan perkotaan seluas 60.447 Ha dan kawasan perdesaan seluas 335.141 Ha.

- (2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pusat pelayanan jasa pemerintahan, pusat pelayanan sosial dan pusat kegiatan ekonomi bagi sistem internal perkotaan dan sistem wilayah yang dilayaninya, meliputi 2 kelurahan dan 30 desa yang merupakan ibukota kecamatan serta 10 kelurahan dalam wilayah kecamatan kota Soe.
- (3) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi, meliputi 198 desa.

Paragraf 2
Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten

Pasal 9

- (1) Rencana pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebagai berikut:
- a. PKW;
 - b. PKLp;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan perkotaan SoE sebagai pusat pemerintahan skala Kabupaten, pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, pendidikan dan kesehatan.
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan perkotaan Niki-niki, perkotaan Panite, perkotaan Kapan dan perkotaan OeEkam Kecamatan Amanuban Timur sebagai pusat perdagangan dan jasa, pariwisata dan industri.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Oebobo Kecamatan Batuputih, Siso Kecamatan Mollo Selatan, Pusu Kecamatan Amanuban Barat, Oinlasi Kecamatan Amanatun Selatan, Kualin Kecamatan Kualin, Kolbano Kecamatan Kolbano, Kuanfatu Kecamatan Kuanfatu, Napi Kecamatan KiE, Polen Kecamatan Polen, Boking Kecamatan Boking, Nunkolo Kecamatan Nunkolo, Ayotupas Kecamatan Amanatun Utara sebagai pusat perikanan, pertanian dan perkebunan, peternakan dan pariwisata.

- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Oepiki Kecamatan Noebeba, Nunbena Kecamatan Nunbena, Nunuhkniti Kecamatan Fautmolo, Noebana Kecamatan Noebana, Fatumnasi Kecamatan Fatumnasi, Tobu Kecamatan Tobu, Salbait Kecamatan Mollo Barat, Binaus Kecamatan Mollo Tengah, Tetaf Kecamatan Kuantnana, Kot'olin Kecamatan Kot'olin, Lotas Kecamatan Kok'baun, Toianas Kecamatan Toianas, Oenino Kecamatan Oenino, Nunfutu Kecamatan Fatukopa dan Santian Kecamatan Santian, sebagai pusat pertanian dan perkebunan, peternakan dan pariwisata; dan
- (6) Penetapan Rencana Pusat Kegiatan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana rinci untuk kawasan perkotaan dan/atau kawasan strategis berupa Rencana Detail Tata Ruang yang penetapannya melalui Peraturan Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan sistem jaringan transportasi yang meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi laut.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 11

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi jaringan jalan dan jembatan, jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dan jaringan layanan lalu lintas dengan tanpa mengakibatkan alih fungsi kawasan lindung;
- b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi terminal penumpang dan barang; dan
- c. jaringan transportasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP).

(2) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. jaringan jalan strategis nasional, meliputi:
 1. ruas jalan Batuputih-Panite;

2. ruas jalan Panite-Kolbano;
 3. ruas jalan Kolbano-Boking; dan
 4. ruas jalan Boking-Wanibesak.
- b. jaringan jalan arteri primer yang ada di Kabupaten, meliputi:
1. ruas jalan Batuputih-Batas Kota SoE;
 2. Jalan Gajahmada-Soe;
 3. Jalan Sudirman-Soe;
 4. Jalan Diponegoro-Soe;
 5. Jalan Ahmad Yani-Soe;
 6. ruas jalan Batas Kota SoE-Niki-niki; dan
 7. ruas jalan Niki-niki-Noelmuti.
- c. jaringan jalan kolektor primer (K2), yang ada di Kabupaten, meliputi :
1. ruas jalan Soe-Kapan;
 2. ruas jalan Kapan-Eban;
 3. ruas jalan Kapan-Nenas;
 4. ruas jalan Nenas-Sutual;
 5. ruas jalan Sutual-Noelelo;
 6. ruas jalan Sp. Niki-niki-Oinlasi; dan
 7. ruas jalan Oinlasi-Boking.
- d. jaringan jalan prioritas penanganan menghubungkan PKW SoE dengan PKLp Panite, OeEkam, Niki-niki, Kapan serta antar kawasan strategis Kabupaten;
- e. jaringan jalan lokal primer yang ada di Kabupaten, melayani perkembangan internal antar wilayah kecamatan dalam wilayah Kabupaten; dan
- f. jaringan jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan lebih lanjut akan dirinci dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
- a. terminal tipe B di perkotaan Soe sebagai PKW; dan
 - b. terminal tipe C di Kapan-Kecamatan Mollo Utara, Panite-Kecamatan Amanuban Selatan, OeEkam-Kecamatan Amanuban Timur, Niki-niki-Kecamatan Amanuban Tengah, Oinlasi-Kecamatan Amanatun Selatan dan Kolbano Kecamatan Kolbano.
- (4) Jaringan layanan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu trayek angkutan penumpang meliputi:
- a. angkutan kota dalam provinsi meliputi trayek Kota SoE-Kupang, 4/Kota SoE-Kefamenanu, Kota SoE-Atambua; dan

- b. angkutan kota dan angkutan perdesaan.
- (5) Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Pelabuhan Boking di Kecamatan Boking dan Pelabuhan Kolbano di Kecamatan Kolbano.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Laut
Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
- a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pelabuhan pengumpan Lokal Boking di Kecamatan Boking dan pelabuhan pengumpul Kolbano di Kecamatan Kolbano.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Tenau;
 - b. Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Atapupu;
 - c. Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Wini;
 - d. Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Maritaing Alor;
 - e. Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Waiwadan Larantuka;
 - f. Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Lewoleba;
 - g. Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Maumere;
 - h. Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Labuan Bajo;
 - i. Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Waingapu;
 - j. Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Ambon;
 - k. Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Makasar; dan
 - l. Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Tanjung Perak.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) huruf c meliputi:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- 4/d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), yaitu: PLTD Ranting Soe terdapat di Kecamatan Kota SoE; dan
 - b. Unit kelistrikan Sub Ranting (SR) Niki-niki, SR Kapan, SR Tobu, SR Noelmina, SR Oebobo, SR Pollo, SR OeEkam dan SR Ayotupas.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Gardu Induk Nonohonis, terdapat di Kecamatan Kota SoE dengan kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV;
 - b. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 150 KV menghubungkan Kota SoE- Kefamenanu-Atambua;
 - c. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 70 KV yang menghubungkan Maulafa-Kota SoE-Kefamenanu-Atambua; dan
 - d. unit kelistrikan SR Niki-niki, SR Kapan, SR Tobu, SR Noelmina, SR Oebobo, SR Pollo, SR OeEkam dan SR Ayotupas.
- (4) Pengembangan jaringan listrik energi baru terbarukan yang direncanakan pada Kabupaten meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) terdapat di Kota SoE dan di Kecamatan Nunkolo;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) melayani daerah telisolir; dan
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Nenas Kecamatan Fatumnasi, Desa Oel'Ekam dan Desa Oehala Kecamatan Mollo Tengah dan Desa Op Kecamatan Nunkolo.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - 4/a. sistem jaringan kabel;

- b. sistem jaringan nirkabel; dan
 - c. system jaringan satelit.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di wilayah Kecamatan Batuputih, Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Amanuban Barat, Kecamatan Kuantnana, Kecamatan Amanuban Tengah, Kecamatan Oenino dan Kecamatan Polen.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada penataan lokasi menara telekomunikasi dan Base Transceiver Station (BTS) terpadu untuk pemanfaatan secara bersama-sama antar operator yang sebaran lokasinya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan untuk melengkapi sistem jaringan terrestrial terutama untuk kawasan-kawasan terpencil dan terisolir.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
- a. Wilayah Sungai (WS);
 - b. CAT;
 - c. jaringan irigasi;
 - d. jaringan air baku untuk air bersih;
 - e. sistem pengendali banjir, erosi dan longsor; dan
 - f. sistem pengamanan pantai.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air secara terpadu dengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air WS Benain dan WS Noelmina.
- (3) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu WS Noelmina dan WS Benain yang merupakan WS strategis nasional.
- (4) CAT yang berada di wilayah Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu CAT SoE, CAT Mina, CAT Oemeu dan CAT Besikama yang merupakan CAT Lintas Kabupaten yang merupakan potensi air tanah yang pemanfaatannya harus efisien dan diatur dengan mengutamakan air permukaan serta pemantauan dengan jaringan monitoring muka air tanah.
- 4/(5) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Daerah Irigasi (DI) dalam Kabupaten kewenangan pemerintah Kabupaten yaitu Daerah Irigasi di Kecamatan Mollo Selatan, Kecamatan Fatukopa, dan Kecamatan Mollo Barat, Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Mollo Selatan, Kecamatan Mollo Utara, Kecamatan Fatumnasi, Kecamatan Polen, Kecamatan Amanuban Barat, Kecamatan Amanuban Timur, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan KiE, Kecamatan Kot'olin, Kecamatan Kualin, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Oenino, Kecamatan Toianas, Kecamatan Boking, Kecamatan Nunkolo, Kecamatan Amanatun Utara, dan Kecamatan Amanuban Selatan;
 - b. Daerah Irigasi (DI) dalam Kabupaten kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu DI. Oebelo; dan
 - c. Daerah Irigasi (DI) dalam Kabupaten kewenangan Pemerintah Pusat yaitu DI. Bena dan DI. Baus.
- (6) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. rencana pengembangan sumber air baku di Wilayah Kabupaten meliputi:
 1. air permukaan sungai;
 2. mata air;
 3. bendung; dan
 4. embung.
 - b. pemanfaatan Sumber Mata Air di Wilayah Kabupaten untuk kebutuhan pertanian, peternakan dan air bersih.
- (7) Sistem pengendalian banjir, erosi dan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di sub-sub DAS Noelmina dan Benain, meliputi:
- a. pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir;
 - b. konservasi lahan;
 - c. normalisasi sungai; dan
 - d. penetapan zona banjir.
- (8) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan:
- a. sistem vegetasi/konservasi sempadan pantai terdapat di Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Kualin, Kecamatan Nunkolo, Kecamatan Kot'olin, Kecamatan Boking; dan
 - b. konstruksi sipil terdapat di kecamatan pesisir pantai selatan.

Paragraf 5
Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan
Pasal 17

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam 4/Pasal 13 huruf d terdiri atas:

- a. sistem jaringan air minum;
 - b. sistem jaringan persampahan;
 - c. sistem jaringan air limbah dan sanitasi;
 - d. sistem jaringan drainase; dan
 - e. jalur evakuasi bencana.
- (2) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyediaan air bersih dalam bentuk perpipaan dan non perpipaan;
 - b. penyediaan air minum perpipaan dan non perpipaan dikelola oleh perusahaan air minum dan masyarakat;
 - c. sumur bor dalam dan dangkal yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten; dan
 - d. sistem penampung air hujan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.
- (3) Sistem jaringan persampahan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Nonohonis dengan wilayah cakupan meliputi Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Mollo Selatan, Kecamatan Amanuban Barat, Kecamatan Batuputih dan Kecamatan Mollo Barat, TPA Mollo Utara dengan wilayah cakupan meliputi Kecamatan Mollo Utara, Kecamatan Fatumnasi, Kecamatan Mollo Tengah, Kecamatan Nunbena dan Kecamatan Tobu, TPA Kuantana dengan wilayah cakupan meliputi Kecamatan Amanuban Tengah, Kecamatan Kuantana, Kecamatan Oenino dan Kecamatan Polen, TPA Amanuban Timur dengan wilayah cakupan meliputi Kecamatan Amanuban Timur, Kecamatan KiE, Kecamatan Fautmolo, Kecamatan Amanatun Selatan, Kecamatan Boking, Kecamatan Nunkolo, Kecamatan Santian, Kecamatan Noebana, Kecamatan Amanatun Utara, Kecamatan Toianas, Kecamatan Kok'baun dan Kecamatan Fatukopa, TPA Amanuban Selatan dengan wilayah cakupan meliputi Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Kuanfatu, Kecamatan Noebaba, Kecamatan Kualin, Kecamatan Kolbano dan Kecamatan Kot'olin.
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS) berada pada tiap Kecamatan yang tersebar di tempat-tempat umum dan tempat-tempat sampah yang disediakan sendiri oleh masyarakat sebelum diangkut ke TPA;
 - c. pengelolaan sampah dari rumah tangga ke TPS dan ke TPA dengan menggunakan pengelolaan terpadu (*controlled landfill dan sanitary landfill*) dengan prinsip-prinsip "3R" (*reduse, reuse, recycle*); dan
 - d. pengolahan sampah untuk dikembangkan menjadi energy alternatif atau pupuk kompos.

- (4) Sistem jaringan air limbah dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penanganan limbah padat rumah tangga dilakukan dengan sistem pengelolaan air limbah setempat (on site) dan untuk kawasan permukiman padat digunakan sistem pengelolaan air limbah terpusat (off site);
 - b. penanganan limbah untuk kawasan ekonomi, sistem gabungan antara sistem individual dan kolektif;
 - c. penanganan limbah untuk kawasan industri dengan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) termasuk pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun); dan
 - d. penanganan sarana dan prasarana pengolahan lumpur tinja berupa truk pengangkut tinja dan modul IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) Komunal yang diprioritaskan berada di Kecamatan Kota SoE.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. sistem jaringan primer yaitu sistem jaringan drainase yang kemudian bermuara ke Sungai Benanain dan Sungai Noelmina; dan
 - b. sistem jaringan sekunder terdapat dikiri dan kanan jalan Arteri, Kolektor dan Lokal dengan jenis dan tipe.
- (6) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu jalur dari lokasi bencana ke ruang terbuka hijau publik dan fasilitas umum di setiap Kecamatan yang dapat digunakan untuk pengungsian sementara.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten meliputi:
- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 20

Kawasan hutan lindung Kabupaten dengan luasan 54.973,74 Ha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kawasan hutan lindung di Kecamatan Fatumnasi, Kecamatan Nunbena, Kecamatan Mollo Utara, Kecamatan Amanuban Barat, Kecamatan Noebeba, Kecamatan Amanuban Tengah, Kecamatan Batuputih, Kecamatan Kuanfatu, Kecamatan Kualin, Kecamatan Mollo Selatan, Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Boking, Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Amanuban Timur, Kecamatan Santian, Kecamatan Toianas, Kecamatan Fatukopa, Kecamatan Mollo Barat dan Kecamatan Mollo Tengah.

Paragraf 3
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 21

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b yaitu kawasan resapan air Mutis terdapat di Kecamatan Toianas, Kecamatan Amanatun Utara, Kecamatan Noebeba, Kecamatan Boking, Kecamatan Amanatun Selatan, Kecamatan KiE, Kecamatan Kot'olin, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Nunkolo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Batuputih, Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Tobu, Kecamatan Mollo Tengah, Kecamatan Fatumnasi dan Kecamatan Mollo Utara.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tingkat kemiringan 15% sampai dengan 45%.

Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 22

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:

4/a. kawasan sempadan pantai;

- b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau/waduk;
 - d. kawasan sekitar mata air; dan
 - e. kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar pada kecamatan dan desa di Pantai Selatan ditetapkan dengan kriteria:
- a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di WS Benanain, WS Noelmina, dan sungai kecil yang tersebar di setiap kecamatan dengan ketentuan:
- a. kawasan sempadan sungai di kawasan non permukiman yang berjarak paling rendah 100 m dari kiri dan kanan untuk aliran sungai besar dan sekurang-kurangnya 50 meter dari kiri dan kanan untuk sungai kecil; dan
 - b. kawasan sempadan sungai di kawasan permukiman yang berjarak paling rendah 10 meter kiri dan kanan tepi sungai.
- (4) Kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di semua Kecamatan dalam wilayah Kabupaten dengan ketentuan berjarak 50-100 meter dari titik pasang tertinggi danau atau waduk ke arah darat.
- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar di semua Kecamatan dalam wilayah Kabupaten dengan ketentuan dengan radius 200 meter.
- (6) Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di 12 Kelurahan dan 30 Desa meliputi ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.
- (7) Proporsi ruang terbuka hijau eksisting pada kawasan perkotaan yaitu sebesar $\pm 13,23\%$ (tiga belas koma dua tiga persen) dari luas kawasan perkotaan atau seluas ± 8.000 Ha, dan proporsi ruang terbuka hijau yang direncanakan pada akhir tahun perencanaan yaitu sebesar $\pm 30\%$ (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan atau seluas $\pm 18.134,10$ Ha dengan rincian 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat.

Paragraf 5
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 23

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
 - a. kawasan suaka margasatwa;
 - b. kawasan cagar alam;
 - c. kawasan cagar alam laut;
 - d. kawasan pantai berhutan bakau;
 - e. kawasan taman wisata alam; dan
 - f. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Suaka Margasatwa Ale Aisio di Kecamatan Amanuban Selatan.
- (3) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu kawasan Cagar Alam Mutis Timau di Kecamatan Fatumnasi dan Kecamatan Tobu dengan luasan 15.155,19 Ha.
- (4) Kawasan cagar alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yakni kawasan Cagar Alam Laut di Kecamatan Amanuban Selatan dan Kecamatan Kualin.
- (5) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Kualin, Kecamatan Nunkolo, Kecamatan Kot'olin dan Kecamatan Boking.
- (6) Kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. kawasan pariwisata Hutan Gunung Mutis Kecamatan Fatumnasi;
 - b. kawasan pariwisata Kecamatan Fatumnasi;
 - c. kawasan Air terjun Oehala di Kecamatan Mollo Selatan;
 - d. kawasan pantai Kolbano Kecamatan Kolbano;
 - e. kawasan Pantai Oetune Kecamatan Kualin; dan
 - f. kawasan rekreasi Bu'at Kecamatan Mollo Selatan.
- (7) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. kawasan kampung tradisional Boti di Kecamatan KiE; dan
 - 4/b. pusat kerajaan Amanuban, Mollo dan Amanatun.

Paragraf 6
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 24

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
 - a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan banjir; dan
 - c. kawasan rawan gelombang pasang.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di wilayah Kabupaten.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di wilayah Kabupaten.
- (4) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kecamatan di sepanjang pantai selatan yaitu Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Kualin, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Kot'olin, Kecamatan Nunkolo, Kecamatan Boking dan Kecamatan Toianas.
- (5) Upaya mengurangi resiko bencana dilakukan secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun non struktur atau non fisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 25

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f meliputi:
 - a. kawasan cagar alam geologi;
 - b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kawasan bentang alam Fatukopa di Kecamatan Fatukopa.
- (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan rawan gempa bumi terdapat di Kecamatan Kecamatan Mollo Barat, Kecamatan Mollo Utara, Kecamatan Mollo Tengah, Kecamatan Mollo Selatan dan Kecamatan Batuputih;
 - b. kawasan rawan tsunami terdapat di Kecamatan Kualin, Kecamatan Kolbano dan Kecamatan Amanuban Selatan; dan
 - c. kawasan rawan abrasi terdapat di Kecamatan Kualin, Kecamatan Kolbano dan Kecamatan Amanuban Selatan.

- (4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. kawasan imbuhan air tanah pada daerah sebaran batu gamping dan endapan alluvial, terdapat di Kecamatan Amanuban Timur, Amanuban Barat, Amanuban Selatan, Fatukopa, Polen, Kualin, Boking, Toianas, Fatumnasi, Mollo Tengah, Mollo Selatan dan Kecamatan Tobu; dan
 - b. kawasan sempadan mata air.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 26

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g yaitu kawasan perlindungan plasma nutfah yang terdapat di Kecamatan Amanuban Selatan dan Kecamatan Kualin.

Bagian 3
Kawasan Budidaya

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman;
- h. kawasan peruntukan lainnya; dan
- i. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 28

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dengan luasan kurang lebih 82.903,94 Ha meliputi:

- a. kawasan hutan produksi tetap; dan
- 4/b. kawasan hutan produksi terbatas.

- (2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luasan kurang lebih 78.924,52 Ha terdapat di Kecamatan Polen, Kecamatan Oenino, Kecamatan Kuantana, Kecamatan KiE, Kecamatan Amanuban Timur, Kecamatan Fautmolo dan Kecamatan Fatukopa.
- (3) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luasan kurang lebih 3.961,42 Ha terdapat di Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Mollo Selatan dan Kecamatan Mollo Tengah.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dengan luasan kurang lebih 155.249 Ha meliputi:
- a. kawasan budidaya tanaman pangan;
 - b. kawasan budidaya hortikultura;
 - c. kawasan budidaya perkebunan; dan
 - d. kawasan budidaya peternakan.
- (2) Kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 18.335 Ha yaitu indikasi kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, terdapat di Kecamatan Polen, Kecamatan Toianas, Kecamatan Boking, Kecamatan Nunkolo, Kecamatan Kot'olin, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Kualin, Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Batuputih, Kecamatan Mollo Selatan, Kecamatan Amanuban Timur, Kecamatan Fatukopa, Kecamatan Oenino dan Kecamatan Mollo Barat.
- (3) Kawasan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 19.014 Ha, terdapat di Kecamatan Mollo Utara, Mollo Tengah, dan Mollo Selatan.
- (4) Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 85.817 Ha, terdapat di Kecamatan Batuputih, Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Kuanfatu, Kecamatan Noebaba, Kecamatan Kualin, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Kot'olin, Kecamatan Nunkolo, Kecamatan Boking, Kecamatan Santian, Kecamatan Kokbaun, Kecamatan Amanantun Utara, Kecamatan Fatukopa, Kecamatan Amanuban Timur, Kecamatan Oenino, Kecamatan Kuantana, Kecamatan Polen, Kecamatan Mollo Tengah, Kecamatan Nunbena, Kecamatan Mollo Selatan dan Kecamatan Mollo Barat.

- (5) Kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 32.083 Ha meliputi:
- a. peternakan besar; dan
 - b. peternakan kecil;
- (6) Peternakan besar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdapat di Kecamatan Batuputih, Kecamatan Kuantana, Kecamatan Oenino, Kecamatan Mollo Barat, Kecamatan Nunbena, Kecamatan Mollo Selatan, Kecamatan Polen, Kecamatan Tobu, Kecamatan Mollo Utara, Kecamatan Amanuban Barat, Kecamatan Mollo Tengah, Kecamatan Kualin, Kecamatan Noebeba, Kecamatan Amanuban Timur dan Kecamatan Amanuban Selatan.
- (7) Peternakan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
 - c. kawasan pengolahan ikan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di sepanjang pantai selatan wilayah Kabupaten sejauh 4 (empat) mil ke arah laut.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Desa Kualin dan Desa Tuafanu Kecamatan Kualin, Desa Noinbila dan Desa Oinlasi di Kecamatan Mollo Selatan, Desa Bena dan Desa Linamnutu di Kecamatan Amanuban Selatan, Desa Boking Kecamatan Boking, Desa Kolbano Kecamatan Kolbano, Desa Kot'olin Kecamatan Kot'olin serta Desa Nunkolo Kecamatan Nunkolo.
- (4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Mollo Selatan, Kecamatan Kualin, Kecamatan Amanuban Selatan dan Kecamatan Boking, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Kot'olin, dan Kecamatan Nunkolo.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi :

- a. kawasan peruntukan pertambangan mineral; dan
 - b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, potensinya tersebar di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Kualin, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Kuanfatu, Kecamatan Kot'olin, Kecamatan Nunkolo, Kecamatan KiE, Kecamatan Noebeba, Kecamatan Amanuban Tengah dan Kecamatan Amanatun Selatan.

Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, yaitu kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Industri pengolahan tanaman pangan terdapat di Kecamatan Kota SoE dan pada Kecamatan-kecamatan berada dalam kawasan agropolitan; dan
 - b. industri tenun ikat terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 7 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, meliputi :
- a. kawasan peruntukan pariwisata alam;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
 - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. kawasan Hutan Gunung Mutis terdapat di Kecamatan Fatumnasi dan Kecamatan Tobu;
 - b. kawasan Air terjun Oehala di Kecamatan Mollo Selatan;
 - c. kawasan Pantai Kolbano terdapat di Kecamatan Kolbano; dan
 - d. kawasan Pantai Oetune terdapat di Kecamatan Kualin.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. kawasan kampung adat Boti di Kecamatan KiE; dan
 - 4/b. pusat-pusat Kerajaan Amanuban, Mollo dan Amanatun.

- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu kawasan Taman Rekreasi Bu'at di Kecamatan Mollo Selatan.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, meliputi:
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di 2 kelurahan dan 30 desa yang meliputi ibukota kecamatan serta 10 kelurahan dalam wilayah Kecamatan Kota SoE.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di 198 desa.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h yaitu kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kompleks markas Komando Distrik Militer (KODIM) 1621 di Kecamatan Kota SoE;
 - b. kompleks markas Kepolisian Resor (POLRES) Timor Tengah Selatan di Kecamatan Kota SoE;
 - c. kompleks markas Komando Rayon Militer (Koramil) yang berada di setiap kecamatan; dan
 - d. kompleks markas Kepolisian Sektor (POLSEK) yang berada di setiap kecamatan.

Paragraf 10
Kawasan Peruntukan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pasal 36

Kawasan peruntukan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i meliputi:

- a. pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan memiliki wilayah daratan dan wilayah laut sejauh 4 (empat) mil laut, diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;

- b. kewenangan daerah terhadap sumber daya pesisir dan lautan meliputi kewenangan dalam eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut, pengaturan kepentingan administratif, pengaturan tata ruang dan Penegakan hukum yang menjadi wewenangnya; dan
- c. pengembangan potensi perikanan di wilayah pesisir didukung oleh adanya ekosistem seperti terumbu karang, padang lamun (*seagrass*) dan mangrove yang perlu dilestarikan.

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 37

- (1) Kawasan strategis yang terdapat di wilayah Kabupaten meliputi :
 - a. kawasan strategis provinsi; dan
 - b. kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten disusun dalam Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan/atau Kawasan Strategis Kabupaten.
- (4) Rencana Rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 38

Kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan strategis perkotaan Soe sebagai PKW; dan
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu Kawasan DAS Noelmina dan DAS Benain.

Pasal 39

Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :
 - 1. kawasan strategis cepat tumbuh Batuputih dan perkotaan Niki-niki;
 - 2. kawasan strategis agropolitan pada Kecamatan Mollo Utara, Kecamatan Mollo Tengah, Kecamatan Mollo Selatan, Kecamatan Tobu, Kecamatan Oenino, Kecamatan Kuatnana, Kecamatan Polen dan Kecamatan Amanuban Timur;

3. kawasan strategis minapolitan perikanan tangkap dan budidaya di Desa Kualin, Tuafanu (Kecamatan Kualin), Desa Noinbila, Oinlasi (Kecamatan Mollo Selatan), Desa Bena, Linamnutu (Kecamatan Amanuban Selatan), Desa Boking (Kecamatan Boking);
 4. kawasan strategis ketahanan pangan di Desa Bena, Oebelo, Batnun, Desa Pollo, dan Linamnutu; dan
 5. kawasan strategis agro-ekowisata di Kecamatan Mollo selatan, Kecamatan Mollo Tengah, Kecamatan Mollo Utara dan Kecamatan Fatumnasi.
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan konservasi Cagar Alam Mutis Timau di Kecamatan Fatumnasi dan Kecamatan Tobu, dan Kawasan Cagar Alam Laut di Kecamatan Kualin dan Amanuban Selatan;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu kawasan perkampungan adat Boti di Kecamatan KiE, perbatasan Besnam di Kecamatan Fatukopa, dan Perbatasan Lotas, Tumu, Niti, Sapnala, Kol'oto, Benahe, dan O'baki di Kecamatan Kok'baun; dan
 - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan yaitu di Kolbano, Tuapakas, Noesiu, Nununamat, dan Oetuke.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kerja sama pendanaan untuk pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;

- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 42

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, meliputi :
 - 1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
 - 2. kawasan sekitar prasarana energi;
 - 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 - 4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 43

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pemerintah daerah yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di wilayah Kabupaten meliputi :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 44

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan pada pemanfaatan ruang yang didorong pengembangannya.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dapat berbentuk:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi; dan
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, pengenaan kompensasi dan penalti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 46

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;

- b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 47

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 49

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Pembentukan, tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 50

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. mengetahui pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. mendapat penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. dapat mengusulkan mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 51

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 53

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan dengan tahap:

- a. tahap perencanaan tata ruang;
- b. tahap pemanfaatan ruang; dan
- c. tahap pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 54

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait persiapan penyusunan rencana tata ruang, penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan, pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan, perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau penetapan rencana tata ruang; dan
- b. kerjasama antara Pemerintah Kabupaten, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 55

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
- b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. penataan terhadap izin pemanfaatan ruang.

Pasal 56

- (1) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten yaitu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial negara dan/atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Tahun 2012-2032 dilengkapi dengan dokumen rencana dan album peta skala 1 : 50.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan.
- (5) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan ke dalam RTRW Kabupaten diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan Perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat ~~4~~/pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;

- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan yang telah diamanatkan pada Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2006-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di Soe
pada tanggal 12 Desember 2012

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 



PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di Soe
pada tanggal 12 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,



SALMUN TABUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2012
NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN 2012-2032

I. UMUM

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten adalah penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) sampai ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah;
- b. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah;
- c. pemanfaatan ruang;
- d. pengendalian pemanfaatan ruang;
- e. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; dan
- f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Salah satu bentuk kewajiban dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur ruangnya dan sejalan dengan amanat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan melaksanakan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang diarahkan untuk merumuskan kembali tujuan, kebijakan dan strategi, pola dan struktur ruang wilayah, arahan pemanfaatan ruang serta ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, yang dilegitimasi dalam suatu Peraturan Daerah sehingga menjadi acuan spasial pembangunan dan pengembangan wilayahnya.

Pembentukan Peraturan Daerah ini guna mencapai asas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antar wilayah baik di dalam Kabupaten bersangkutan maupun dengan Kabupaten sekitarnya.

Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan wewenang Pemerintah Daerah yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Administrasi wilayah perencanaan tata ruang dan kondisi tata guna lahan eksisting dalam RTRWK sebagaimana tercantum pada peta Orientasi Wilayah, Peta Administrasi dan Peta Tata Guna Lahan Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun) dirumuskan.

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten

Pasal 5

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten sebagaimana tercantum pada peta Struktur Ruang Kabupaten Timor Tengah Selatan

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Sistem Jaringan transportasi darat dalam RTRWK sebagaimana tercantum pada peta Struktur Ruang Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Sistem Jaringan Energi dalam RTRWK sebagaimana tercantum pada peta Struktur Ruang Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pasal 15

Sistem Jaringan Telekomunikasi dalam RTRWK sebagaimana tercantum pada peta Struktur Ruang Kabupaten Timor Tengah Selatan

Pasal 16

Sistem Jaringan Sumber Daya Air dalam RTRWK sebagaimana tercantum pada peta Struktur Ruang Kabupaten Timor Tengah Selatan

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Kawasan Lindung dalam RTRWK sebagaimana tercantum dalam peta Pola Ruang Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Kawasan lindung lainnya - kawasan perlindungan plasma nutfah yang terdapat di Kecamatan Amanuban Selatan dan Kecamatan Kualin termasuk dalam wilayah Konservasi TNP Laut Sawu.

Pasal 27

Kawasan Budidaya dalam RTRWK sebagaimana tercantum dalam peta Pola Ruang Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penetapan kawasan Budidaya Kabupaten Timor Tengah Selatan dilakukan dengan memperhatikan kawasan Budidaya Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Penetapan kawasan Strategis kabupaten dilakukan dengan memperhatikan kawasan strategis Provinsi yang ada di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana tercantum pada peta Kawasan Strategis Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Arahan pemanfaatan ruang dijabarkan dalam lampiran berupa tabel indikasi program yang berisi usulan program utama, lokasi, sumber pendanaan dan tahapan waktu perencanaan

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ketentuan umum Peraturan Zonasi dijabarkan dalam lampiran berupa tabel Peraturan Zonasi Kabupaten meliputi peraturan zonasi struktur ruang dan pola ruang

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Pelaksanaan peran masyarakat dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

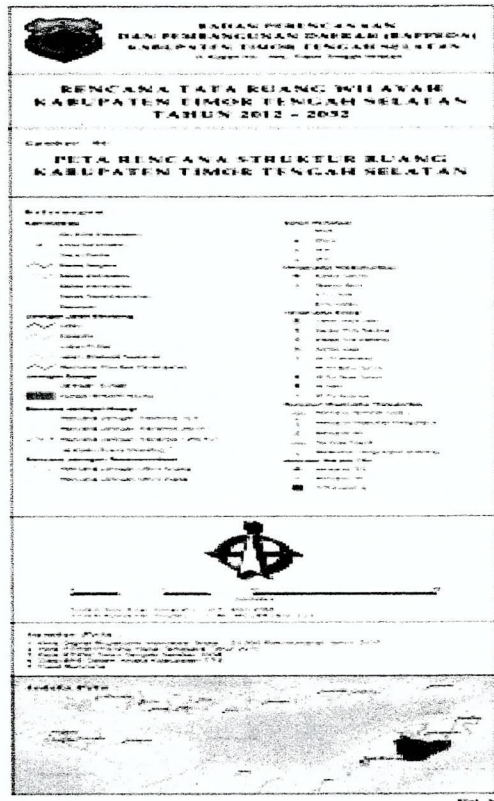
Pasal 63

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 9**

SELATAN TAHUN 2012-2032

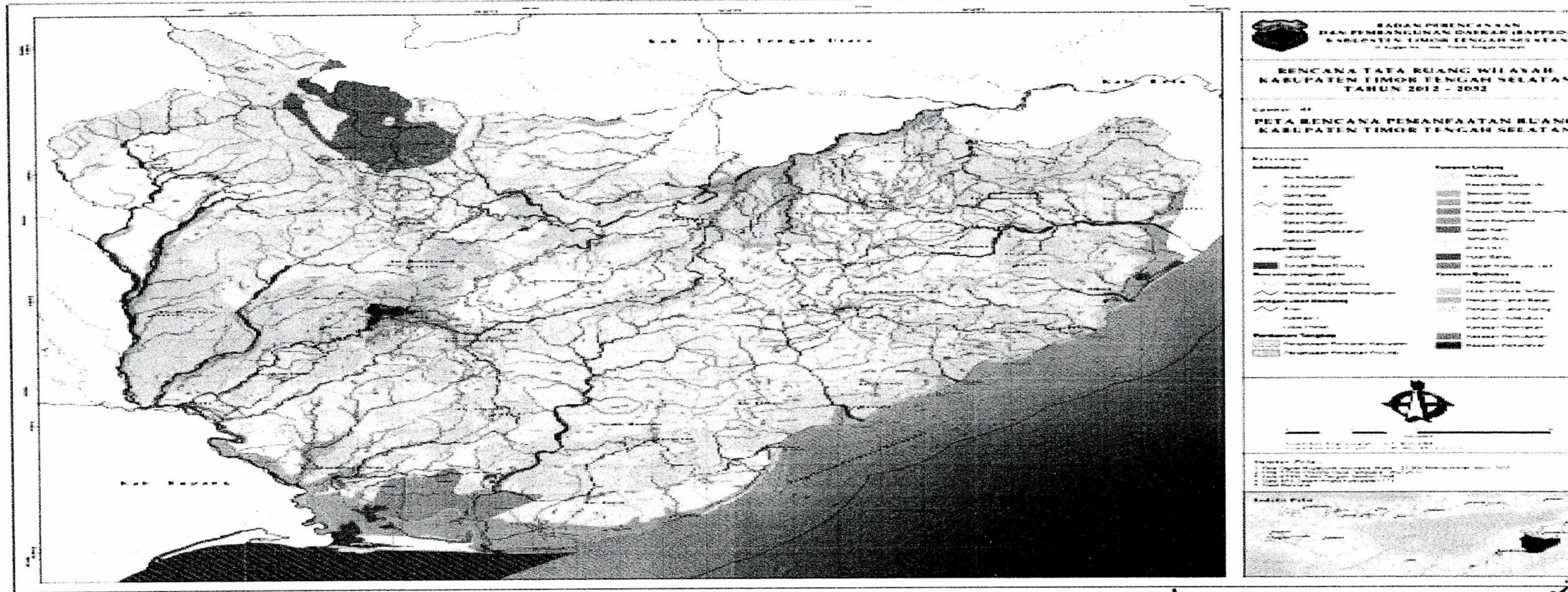
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN



PAULUS V. R. MELLA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
SELATAN TAHUN 2012-2032.

**PETA RENCANA POLA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

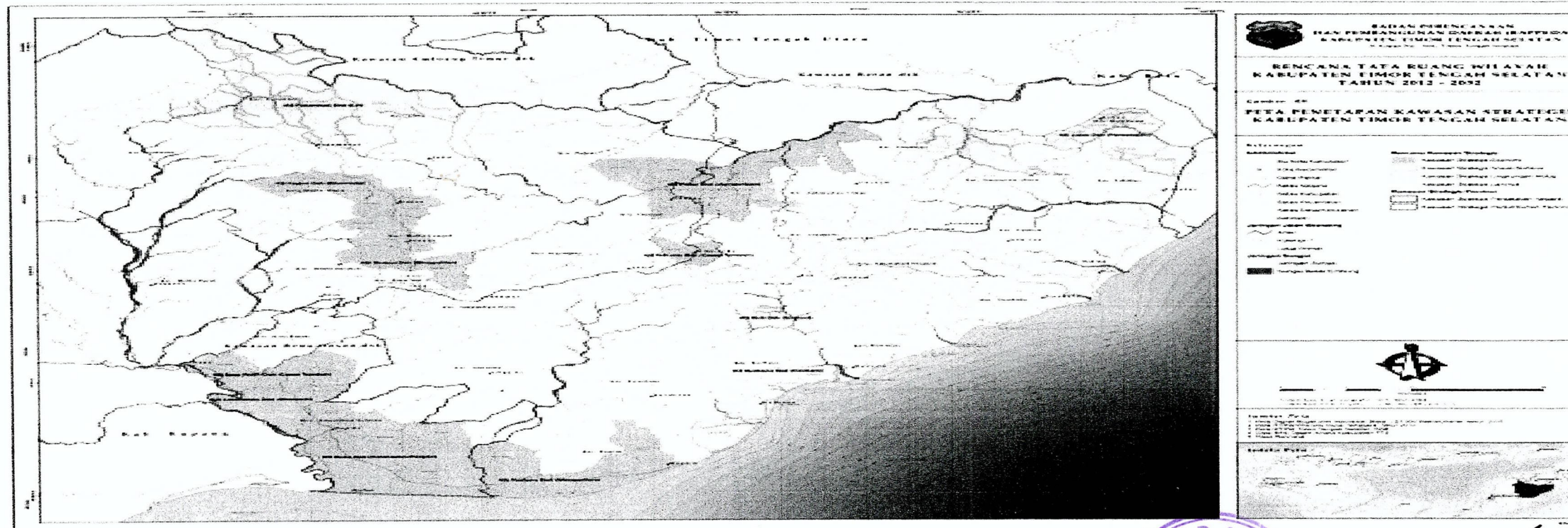


BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
SELATAN TAHUN 2012-2032.

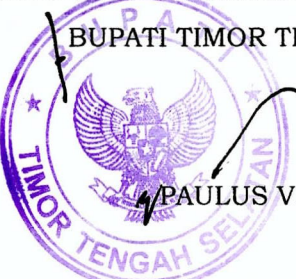
PETA KAWASAN STRATEGI
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



PAULUS V. R. MELLA



LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR 10 TAHUN 2012
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
 TAHUN 2012-2032.

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN

No.	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	Lokasi	Materi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
							PJM - 1					PJM - 2	PJM - 3	PJM - 4	
							(2012-2016)					(2017-2021)	(2022-2026)	(2027-2032)	
							'12	'13	'14	'15	'16				
A	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG WILAYAH														
1.1	Perwujudan Pusat Kegiatan Perkotaan														
	Pengembangan Kegiatan Perkotaan Pusat	1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan SoE	PKW SoE;	-	APBD Prov dan APBD Kab.	Bappeda									
		2. Penyusunan masterplan Civic Center	Kecamatan Kota SoE	-	APBD Kab.	Dinas PU									
		3. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan PKLp	PKLp Kapan, Niki-Niki, Panite dan Oeekam Amanuban Timur.	-	APBD Kab.	Bappeda									
		4. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	Seluruh Kawasan Strategis Kabupaten TTS	-	APBD Kab.	BAPPEDA									
	Perwujudan penataan ruang kawasan perkotaan	Penyusunan Dokumen Penataan Zonasi pada kawasan perkotaan	Perkotaan di Kabupaten TTS	-	APBD Kab.	BAPPEDA									

1.2	Perwujudan Sistem Prasarana											
	1.2.1 Pengembangan Sistem Prasarana Utama											
	1.2.1.1 Pengembangan Sistem Transportasi Darat											
	Rencana Pengembangan Jalan	Pengembangan & pemeliharaan Jalan Kolektor Primer K2	Wilayah Kabupaten TTS	-	APBD Prov, dan APBN	DINAS PU						
		Pengembangan & pemeliharaan Jalan Lokal Primer	Di wilayah Kabupaten TTS	-	APBD Kab	Dinas PU						
		Pengembangan Jalan lokal primer yang menghubungkan kawasan-kawasan strategis kabupaten	Wilayah Kabupaten TTS	-	APBD Prov, dan APBN	DINAS PU						
	Rencana pengembangan sarana dan prasarana transportasi	Rencana Pengembangan terminal Tipe B	Kecamatan Kota SoE	-	APBN dan APBD Kab	DISHUBKOMINF O						
		Rencana Pengembangan terminal Tipe C	Oe ekam Aban Timur	-	APBD Prov dan APBD Kab	DISHUBKOMINF O						
			- Niki-Niki									
			- Kapan									
			- Panite									
			- Onlasi									
	- Kolbano											
	1.2.1.2 Pengembangan Sistem Transportasi Laut											
		Pengembangan pelabuhan pengumpul	Kolbano	-	APBN, APBD Provinsi	DISHUBKOMINF O						
		Pengembangan pelabuhan pengumpan	Boking	-	APBN, APBD Provinsi	DISHUBKOMINF O						
2.2.	2.2.2 Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya											
	2.2.2.1 Pengembangan Sistem Jaringan Energi											
		Pengembangan Jaringan Listrik	Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	-	APBN, APBD Prov., APBD Kab. dan BUMN	DINAS ESDM dan PLN						
		Perluasan energi baru dan terbarukan	Kecamatan-Kecamatan Pemekaran di Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	-	APBN, APBD Prov., APBD Kab. dan BUMN	DINAS ESDM dan PLN						
		Penelitian pengembangan sumber energi listrik alternatif	Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	-	APBN, APBD Prov., APBD Kab. dan BUMN	DINAS ESDM						

[illegible]

2.2.2.3 Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air									
	Survey dan Pemetaan Sumber Daya Air	Wilayah Kabupaten	-	APBD Kab	Bappeda dan Dinas PU				
	Pemanfaatan jaringan sumberdaya air	Wilayah Sungai (WS) Noelmina dan Wilayah Sungai (WS) Benanain	-	APBN, APBD Prov dan APBD Kab	DINAS PU				
	Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Wilayah Kabupaten	-	APDB Kab	Dinas PU				
	Pembangunan dan pemeliharaan daerah irigasi dan embung-embung	Wilayah Kabupaten	-	APBN, APBD Kab., APBD PROV	Dinas PU				
	Pengelolaan D.I Kewenangan Pusat	D.I yang terdapat di WS Noemina dan WS Benanain	-	APBN,APBD Prov, APBD Kab	Departemen PU, dinas PU				
	Pengelolaan D.I Kewenangan Provinsi	Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	-	APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PU				
	Pembangunan sistem pengendalian banjir	Pada Daerah Kawasan Rawan Banjir Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	-	APBD Kab	Dinas PU				
	Pemeliharaan sumber air (sumur gali dan sumur bor)	Seluruh Kecamatan	-	APBD Kab	Dinas PU				
	Pemeliharaan air minum dari mata air	Seluruh kecamatan	-	APBD Kab	Dinas PU				
Pembangunan prasarana air berupa pipanisasi air bersih	Seluruh kecamatan	-	APBD Kab	Dinas PU					
2.2.2.4 Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan									
	Penyusunan Master Plan Persampahan	Kecamatan Kuantana, Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Amanuban Timur, Kecamatan Amanuban selatan, Kecamatan Mollo Utara	-	APBD Kab	Dinas PU				

		Pembangunan sarana dan prasarana sampah berupa TPST	Diseluruh kawasan perkotaan pada setiap kecamatan:	-	APBD Kab	Dinas PU		
		Pembangunan hidran umum dan hidran kebakaran	Seluruh kota kecamatan	-	APBD Kab	Dinas PU		
		Pengembangan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah dengan sistim Sanitary Landfill	Kecamatan Kuanana, Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Amanuban Timur, Kecamatan Amanuban selatan, Kecamatan Mollo Utara	-	APBN dan APBD Kab	Departemen PU dan Dinas PU		
		Pengembangan sistem jaringan drainase	Seluruh Kecamatan	-	APBN, APBD Prov. dan APBD Kab	Dinas PU		
		Pengembangan sistem jaringan limbah	Seluruh Kecamatan	-	APBN, APBD Prov. dan APBD Kab	Dinas PU		
		Pengembangan system jaringan air minum	- PDAM terdapat di Kecamatan Kota SoE; - Mata air terdapat di Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan; - Sumur bor terdapat di Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan - Sumur gali di Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;.	-	APBN, APBD Prov. dan APBD Kab	PDAM, Dinas PU dan Dinas ESDM		

[illegible]

		Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	Seluruh kecamatan di Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilalui Kawasan Hutan Lindung		APBN, APBD Prov. dan APBD Kab	Dinas Kehutanan					
	1.2 Kawasan Perlindungan Setempat	Pemantapan batas sempadan	Seluruh kecamatan	-		Bappeda, Dinas PU					
	1.3 Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya	Pelestarian Kawasan Cagar alam/Taman Nasional	(1) Kawasan Cagar Alam Gunung Mutis	-	APBN, APBD Prov. dan APBD Kab	Dinas Pertanian dan Perkebunan, dan Dinas Kehutanan.					
			(2) Kawasan Cagar Alam Laut meliputi Desa Oebelo, Desa Tuafanu, Desa Toineke, dan Desa Bena	-	APBN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					
		Pelestarian Kawasan Cagar Budaya:		-	APBD Kab	Dinas P&K, Dinas Pariwisata					
		(1) Kawasan kampung adat	(1) Di Desa Boti Kecamatan KIE.								
		(2) Kawasan Pusat Kerajaan	(2) Pusat Kerajaan Amanuban, Mollo dan Amanatun								
		(3) Peninggalan Sejarah Kerajaan	(2) Peninggalan Sejarah Kerajaan Amanuban, Mollo dan Amanatun								
		Pengembangan kawasan untuk evakuasi bencana	Seluruh kecamatan	-	APBD Kab	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					

		Pemberian pengetahuan "bencana alam" kedalam berbagai instansi dan lembaga-lembaga di masyarakat	Seluruh kecamatan	-	APBD Kab	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.4 Kawasan Rawan Bencana	Konservasi kawasan rawan bencana	Seluruh kecamatan	-	APBN, APBD Prov. dan APBD Kab	Dinas PU, DISHUT	
2	Perwujudan Kawasan Budidaya						
	2.1 Pengembangan Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat						
		Pengembangan kawasan peruntukan hutan rakyat	Seluruh kecamatan	-	APBD Kab	Dinas Kehutanan	
		Peningkatan kesadaran masyarakat akan manfaat	Seluruh kecamatan	-	APBD Kab	Dinas Kehutanan	
		Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Hutan bagi Petani	Seluruh kecamatan	-	APBD Kab	Dinas Kehutanan	
		Reboisasi dan penghijauan lahan kritis	Seluruh kecamatan	-	APBD Kab	Dinas Kehutanan	
		Pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Seluruh kecamatan	-	APBD Kab	Dinas Kehutanan	
	2.2 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian						
	2.2.1 Pengembangan kawasan peruntukan tanaman pangan	Pembangunan dan Pemeliharaan bendung, saluran pengairan dan embung untuk pengembangan pertanian	seluruh kecamatan	-	APBD Kab	DINAS PU, Dinas Pertanian dan Perkebunan	
	2.2.2 Pengembangan kawasan peruntukan hortikultura	Intensifikasi dan Diversifikasi Tanaman Hortikultura.	Kecamatan Mollo Utara, Kecamatan Mollo Tengah, Kecamatan Mollo Selatan, Kecamatan Oenino, Kecamatan Kwatnana, Kecamatan Polen dan Kecamatan Amanuban Timur	-	APBD Kab	Dinas Pertanian dan Perkebunan/masyarakat	
	2.2.3 Pengembangan kawasan peruntukan Perkebunan	Intensifikasi dan Pengembangan tanaman perkebunan	seluruh kecamatan	-	APBD Kab	Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kehutanan	

4	2.2.4 Pengembangan Kawasan Peruntukan Peternakan	Pengembangan peternakan dan penataan sistem pemeliharaan	seluruh kecamatan	-	APBD Prov. Dan APBD Kab.	Dinas Peternakan			
		Penyediaan padang penggembalaan	seluruh kecamatan	-	APBD Prov. Dan APBD Kab.	Dinas Peternakan			
	2.3 Pengembangan Kawasan Peruntukan Perikanan								
		Pengembangan kegiatan budidaya perikanan	Kecamatan Mollo Selatan dan kecamatan-kecamatan di wilayah pesisir pantai selatan	-	APBN, APBD Prov. dan APBD kab.	Dinas Perikanan dan Kelautan			
		Penyediaan pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan (PPI)	Kecamatan Kualin, Kolbano, Nunkolo dan Boking	-	APBN, APBD Prov. dan APBD kab.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	2.4 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan								
		Pengembangan kawasan pertambangan	Tambang Batu warnadi Kecamatan Kolbano.	-	APBN, APBD Prov. dan APBD Kab	Dinas ESDM			
			Daerah Potensi Tambang Mangan tersebar di TTS						
			Daerah Potensi Migas di TTS.						
		Pengembangan Potensi sumber daya mineral	Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	-	APBN, APBD Prov. dan APBD Kab	Bappeda, Dinas ESDM			
		Pemanfaatan potensi sumberdaya tambang secara efisien dan	seluruh kecamatan	-	APBN, APBD Prov. dan APBD Kab	DINAS ESDM			
	2.5 Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri								
		Pengembangan industri rumah tangga	seluruh kecamatan	-	APBD Kab	Dinas Perindagkop			

		Peningkatan Kualitas Permukiman (Rehabilitasi, Revitalisasi, Refungsi,	Seluruh kecamatan	-	APBN, APBD Prov. dan APBD Kab,	Dinas Pekerjaan Umum	
		Pengembangan Kawasan permukiman perkotaan	Seluruh Kecamatan yang masuk Kawasan Perkotaan.	-	APBN, APBD Prov. dan APBD Kab	Dinas PU dan Bappeda	
		Pengembangan kawasan permukiman pedesaan	Seluruh kecamatan yang masuk Kawasan perdesaan.	-	APBN, APBD Prov. dan APBD Kab	Dinas PU, BAPPEDA	
		Penyediaan dan Penataan lahan untuk RTH	Seluruh kecamatan	-	APBN, APBD Prov. Dan APBD Kab	Dinas PU	
2.8 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pesisir							
		Pengembangan perikanan budidaya air laut	Seluruh wilayah pesisir Kabupaten Timor Tengah Selatan.	-	APBD Kab,	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Pengembangan budidaya garam	kecamatan di Pesisir Pantai Selatan	-	APBD kab	DINAS PERINDAGKOP	
		Pengembangan ekonomi produktif, industri perikanan dan kelautan	kecamatan di Pesisir Pantai Selatan	-	APBD Kab,	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindagkop	
			Pengendalian pencemaran wilayah dan pemanfaatan berlebihan ekosistem pesisir dan, laut	kecamatan di Pesisir Pantai Selatan	-	APBN, APBD Kab	
		Konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir	Kecamatan Pesisir Pesisir Pantai Selatan	-	APBD Kab,	Dinas Kelautan dan Perikanan, BLHD	

		Pengembangan sistem adaptasi dan mitigasi bencana	Kecamatan Pesisir Pesisir Pantai Selatan	-	APBD Kab,	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
C. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten												
1.	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten											
1.1 Kawasan Strategis Bidang Ekonomi	Perencanaan kawasan Program Unggulan dan agropolitan	Lokasi pada 7 Kecamatan,	-	APBD Kab, APBD Prov, APBN	Bappeda							
		(Kecamatan Polen, Amanuban Timur, Oenino, Kumatnana, Mollo Utara, Mollo Tengah dan Mollo Selatan)										
1.1 Kawasan Strategis Bidang Ekonomi	Perencanaan kawasan Minapolitan	Kualin, Tuafanu (Kecamatan Kualin), Noenbila, Oinlasi (Kecamatan Mollo Selatan), Bena, Linamnutu (Kecamatan Amanuban Selatan), Boking (Kecamatan Boking)	-		Bappeda, Dinas Perikanan dan Kelautan							
1.1 Kawasan Strategis Bidang Ekonomi	Perencanaan kawasan Agro-eko Wisata	Kecamatan Mollo Tengah, Kecamatan Mollo Utara, Kecamatan Fatumnasi, dan Kecamatan Mollo Selatan.	-	APBD Kab	Bappeda, DINAS Pertanian, dan DINAS Pariwisata							
1.1 Kawasan Strategis Bidang Ekonomi	Perencanaan Kawasan Ketahanan Pangan	Desa Bena, Oebelo, Batnun, Pollo	-	APBD Kab	Bappeda dan Badan Ketahanan Pangan.							
1.1 Kawasan Strategis Bidang Ekonomi	Perencanaan Kawasan Cepat Tumbuh	Desa Oebobo (Kecamatan Batuputih)	-	APBD Kab,	Bappeda							

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR
 TENGAH SELATAN
 NOMOR 10 TAHUN 2012
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
 TAHUN 2012-2032

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
A. Kawasan Lindung			
A1. Kawasan Hutan Lindung			
Hutan Lindung	1	Kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;	• boleh untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam; • untuk kegiatan bagi permukiman penduduk asli masih diijinkan dengan luasan tetap/terbatas, dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan; dan • di larang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi. Di bawah pengawasan ketat secara teknis oleh instansi terkait yang berwenang.
	2.	Kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau	
	3.	Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut.	
A2. Kawasan Perlindungan Setempat			
Kawasan Sempadan Pantai	1	Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau	• pada kawasan sempadan yang memiliki fungsi sebagai kawasan budidaya seperti: permukiman perkotaan dan perdesaan, pariwisata, pelabuhan, serta kawasan lainnya, pengembangannya harus sesuai dengan peruntukan lahan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang kawasan pesisir; • Perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya : perlindungan terhadap Mengembangkan mekanisme perizinan yang efektif terhadap kegiatan budidaya di daerah sempadan pantai;
	2	Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai	

			air; • membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air; • pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan • pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.	
Kawasan Imbuhan Air Tanah	1.	Daerah Sebaran Batu Gamping Dan Endapan Aluvial di Kecamatan Amanuban Timur, Amanuban Barat, Amanuban Selatan, Fatukopa, Polen, Kualin, Boking, Toianas, Fatumnasi, Mollo Tengah, Mollo Selatan dan Kecamatan Tobu	• Pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan. • Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada. • Penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan ijinnya	
A4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya				
Kawasan Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu		Tipe zona/kawasan di dalam Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu adalah: 1. Zona Inti (core zone); 2. Zona Perikanan Berkelanjutan (sustainable fisheries zone); 3. Zona Pemanfaatan (Use Zone) dan 4. Zona Lainnya (Others Zone).	• pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam; • ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a; • ketentuan pelarangan terhadap pemburuan biota laut yang dilindungi; dan • ketentuan pelarangan terhadap kerusakan terumbu karang dan ekosistem perairan laut.	disyaratkan mempunyai wajib amdal
Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	1	Kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi yang khas.	• pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; • pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; • benda cagar budaya berupa	

Kawasan Sempadan Sungai	1	garis sempadan sungai bertanggul di tetapkan sebagai berikut : ✓ garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul; dan ✓ garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.	• mempertahankan sempadan sungai sehingga terhindar dari erosi dan kerusakan kualitas air sungai; • pencegahan dilakukan kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air sungai; • pengendalian terhadap kegiatan yang telah ada di sepanjang sungai agar tidak berkembang lebih jauh; • melarang pembuangan limbah industri ke sungai; • pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan • ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan pemanfaatan air.	1. Menertibkan penggunaan lahan sempadan sungai; 2. Mengembangkan vegetasi alami di bantaran sungai untuk menghambat arus aliran hujan atau volume air yang mengalir ke tanah; 3. Membangun prasarana di sempadan sungai untuk mencegah peningkatan suhu air yang dapat mengakibatkan kematian biota perairan tertentu; 4. Memelihara vegetasi sempadan sungai untuk menjaga tingkat penyerapan air yang tinggi dalam mengisi air tanah yang menjadi kunci pemanfaatan sumber air secara berkelanjutan.
	2	garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada sungai besar yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) Km² atau lebih ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) m, sedangkan pada sungai kecil yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (lima ratus) Km² sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;		
	3	penetapan garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan di tetapkan sebagai berikut: ✓ sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; ✓ sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan ✓ sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.		

Kawasan Bendung/Bendungan	Sempadan	1.	daratan sepanjang tepian bendung/bendungan yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik bangunan; dan	• boleh ruang untuk ruang terbuka hijau; • dilarang untuk pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; • pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi maupun fasilitas pendukungnya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kualitas dan daya dukung-daya tampung sungai dan atau waduk yang ada serta keamanan dari masyarakat secara umum yang memanfaatkan ruang tersebut;	
		2.	daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air bendung/bendungan tertinggi		
Kawasan Sempadan Danau		1.	sempadan danau/tangkapan air mencakup daratan sepanjang tepian danau/tangkapan air yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/tangkapan air antara 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.	• boleh ruang untuk ruang terbuka hijau; • dilarang untuk pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; • pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi maupun fasilitas pendukungnya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kualitas dan daya dukung-daya tampung sungai dan atau danau yang ada serta keamanan dari masyarakat secara umum yang memanfaatkan ruang tersebut;	
		1	daratan sepanjang tepian embung yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik embung	• perlindungan sekitar embung untuk kegiatan yang menyebabkan	

			bangunan yang fungsional, seperti bangunan peninggalan, harus dikonservasi dan direhabilitasi bagi bangunan yang sudah mulai rusak; dan penerapan sistem insentif bagi bangunan yang dilestarikan dan pemberlakuan sistem disinsentif bagi bangunan yang mengalami perubahan fungsi.	
A5. Kawasan Rawan bencana Alam				
Kawasan Rawan Gempa	1	Kawasan rawan gempa bumi merupakan kawasan yang berpotensi dan atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala $\geq$ VII MMI	- pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan gempa dilakukan dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang kawasan strategis atau rencana detail tata ruang; - menyediakan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana; dan - dalam peruntukan ruang kawasan rawan gempa harus memperhitungkan tingkat risiko.	pengembangan sistem informasi deteksi dini bencana
Kawasan Rawan Banjir	1	kawasan rawan banjir adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami banjir.	- pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; - melestarikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai; - pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan dan perdesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung maupun cek dam, pembuatan bendungan baru; - membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase; - penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;	permukiman yang berada di kawasan rawan bencana di arahkan dengan relokasi

			Kawasan peruntukan hortikultura meliputi : 1) pemanfaatan ruang untuk rencana pengembangan kawasan pertanian dan hortikultura, sesuai kebijakan dari strategi pengembangan dari masing-masing jenis kawasan; 2) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian (terbangan) kecuali terbatas untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama, dan fasilitas pendukung pertanian yang sangat mempengaruhi pada upaya peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil panen; 3) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian (terbangan) pada sebagaimana diuraikan pada angka 1) dan 2) diatas, yang termasuk sebagai kawasan sentra budidaya pertanian khusus. Kawasan peruntukan perkebunan meliputi : 1) pemanfaatan ruang untuk rencana pengembangan kawasan perkebunan dan kebijakan dari strategi pengembangan dari masing-masing jenis kawasan; 2) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non perkebunan (terbangan) kecuali terbatas untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama, dan fasilitas pendukung pertanian yang sangat mempengaruhi pada upaya peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil panen; dan ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non perkebunan 3) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non perkebunan
--	--	--	--

			• pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; • pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan • ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.	
Kawasan Rawan Abrasi	1	kawasan rawan abrasi adalah kawasan pantai yang mengalami pengikisan oleh kekuatan gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak	• pendekatan rekayasa struktur dengan cara sistem polder, bangunan pemecah gelombang, penurapan; dan • pendekatan rekayasa non struktur dengan cara merehabilitasi hutan mangrove di daerah pesisir.	permukiman yang berada di kawasan rawan bencana di arahkan dengan relokasi
B. Kawasan Budidaya				
B.1 Kawasan Hutan Rakyat		kawasan yang memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor meliputi : hutani rakyat 124 sampai dengan 174,	• pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; • pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; • pelarangan pendirian bangunan selain untuk kegiatan hutan produksi; • pemanfaatan hutan produksi yang diperbolehkan berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu; • peruntukan ruang yang diperbolehkan dalam rangka pemanfaatan jasa lingkungan meliputi pemanfaatan air; wisata alam/rekreasi; olahraga tantangan; dan penyelamatan hutan dan	

			lingkungan; • peruntukan ruang dengan diperbolehkan pembagian blok-blok ke dalam petak-petak kerja, harus memperhatikan pada luas kawasan, potensi hasil hutan dan kesesuaian ekosistem; dan • tidak diperbolehkan kegiatan pengusahaan hutan serta perladangan ilegal.	
B.2 Kawasan Peruntukan Pertanian		mengatur alokasi pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.	Kawasan peruntukan pertanian meliputi : 1) pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah; 2) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian (terbangun) kecuali terbatas untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama, dan fasilitas pendukung pertanian yang sangat mempengaruhi pada upaya peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil panen sesuai Ketentuan/Peraturan yang berlaku; dan 3) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian (terbangun) sebagaimana diuraikan pada angka 1) dan 2) diatas, yang termasuk sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagai Sentra pertanian tanaman pangan.	

			diuraikan pada angka 1) dan 2) diatas, yang termasuk sebagai kawasan sentra perkebunan khusus.	
			Kawasan peruntukan peternakan meliputi : 1) pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemeliharaan, pembiakan dan penyediaan pakan; 2) pemanfaatan lahan untuk kegiatan pengembangan teknologi peternakan yang tidak merusak lingkungan; 3) pembangunan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan peternakan unggas; 4) pemanfaatan lahan untuk kegiatan industri pengolahan pakan dan hasil ternak secara permanen; dan 5) pemanfaatan lahan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang berdampak negatif terhadap produktifitas peternakan dan terhadap kualitas lingkungan.	
B.3 Kawasan Peruntukan Perikanan		wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil perikanan	• pemanfaatan ruang untuk permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah; • pemanfaatan ruang untuk kawasan penghijauan atau kawasan sabuk hijau; • pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari; • pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pengembangan dan pengelolaan perikanan; dan • pemanfaatan teknologi informasi untuk perikanan.	

**B.4 Kawasan Peruntukan
Pertambangan**

merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan

- pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
- pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
- pada kawasan yang teridentifikasi pertambangan minyak dan gas yang bernilai ekonomi tinggi, sementara pada bagian atas kawasan penambangan meliputi kawasan lindung atau kawasan budidaya sawah yang tidak boleh alih fungsi, atau kawasan permukiman, maka eksplorasi dan/atau eksploitasi tambang harus disertai AMDAL, kelayakan secara lingkungan, sosial, fisik dan ekonomi terhadap pengaruhnya dalam jangka panjang dan skala yang luas;
- menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, sekaligus disertai pengendalian yang ketat;
- pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal untuk pengembangan komoditas lahan dan memiliki nilai ekonomi;

- Kegiatan pertambangan diwajibkan mempunyai AMDAL.
- Kawasan bekas pertambangan wajib direhabilitasi.

			dan • Pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.	
B.5 Kawasan Peruntukan Industri		Berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri	• pembatasan pembangunan rumah tinggal di dalam lokasi kawasan peruntukan industri untuk mengurangi dampak negatif pengaruh dari keberadaan industri terhadap permukiman yang ada; • pelarangan peruntukan lain selain industri maupun fasilitas pendukungnya dalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan industri, kecuali kawasan peruntukan industri, industri rumah tangga dan kawasan industri untuk usaha mikro, kecil dan menengah; • pemanfaatan ruang kawasan industri untuk usaha mikro, kecil dan menengah, diarahkan untuk pemanfaatan rumah tinggal, kegiatan produksi, tempat proses produksi, fasilitas pendukung/penunjang permukiman maupun industri akan diatur tersendiri secara khusus; • pemanfaatan ruang untuk industri rumah tangga, diizinkan pemanfaatannya dalam kawasan permukiman dengan pembatasan pada luasan lahan, dan dampak yang ditimbulkan (berdasarkan batasan kapasitas produksi, tenaga kerja, transportasi yang dihasilkan, dan limbah yang dihasilkan berdasarkan analisa	

			daya dukung dan daya tampung lokasi); dan • pemanfaatan ruang untuk pergudangan antara lain berupa gudang untuk industri, perdagangan, stasiun pengisian bahan bakar dan kegiatan sejenis diizinkan pemanfaatannya dalam kawasan permukiman dengan pembatasan pada luasan lahan, dan dampak yang ditimbulkan.	
B.6 Kawasan Peruntukan Pariwisata		Memiliki objek dengan daya tarik wisata	• pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; • perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; • pembatasan pendirian bangunan (kecuali permukiman penduduk) pada koridor jalur wisata utama maupun kawasan obyek wisata hanya untuk kegiatan peruntukan lahan yang menunjang kegiatan pariwisata; dan • pelarangan pendirian bangunan	
B.7 Kawasan Peruntukan Permukiman		Kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian yang ada di kawasan bukan rawan bencana.	• pemanfaatan ruang untuk peruntukan industri rumah tangga dengan kepadatan rendah dan batasan khusus sesuai ketentuan yang berlaku; • penetapan fasilitas pendukung kegiatan permukiman dan aktivitas masyarakat yang dibutuhkan secara proporsional sesuai peraturan yang berlaku, antara lain berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, olah raga dan lain-lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat; • penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan	Dikembangkan standart batas maksimal luas dan jenis fasilitas pendukung di kawasan permukiman.

			• penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.	
Kawasan Sekitar Sistem Prasarana Nasional & Wilayah Kabupaten				
C1. Sekitar prasarana transportasi	1	Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan, dan sekitar daerah pelabuhan	Transportasi Jalan Raya meliputi : • peruntukan ruang di sepanjang sisi jalan perkotaan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi dibatasi. • alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan perkotaan tidak diperbolehkan sebagai lahan terbangun, ketentuan lebih lanjut sesuai dengan penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan perkotaan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan. • ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan, yang penggunaannya di bawah pengawasan penyelenggara jalan, dan yang diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta manfaat jalan. • pembangunan jaringan jalan harus sesuai dengan persyaratan teknis jalan meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus serta memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan. • menyediakan ruang terbuka hijau berupa jalur hijau di sempadan dan atau median jaringan jalan. • jaringan Jalan harus dilengkapi	Pantai Selatan Potensial di kembangkan Pelabuhan

			terbangun, sesuai penetapan garis sempadan yang ditentukan; • pengembangan kepelabuhanan harus menyediakan sarana dan prasarana kepelabuhanan yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan • peruntukan ruang di sekitar pelabuhan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Kepelabuhanan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi diperbolehkan dengan kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi.	
C2. Sekitar prasarana energi		Pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana energi dan untuk pembangkit tenaga listrik	• keberadaan pembangkit listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; dan • ketentuan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelanggaran pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
C3. Sekitar prasarana telekomunikasi		Pemanfaatan ruang untuk penempatan pemancar telekomunikasi	• pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktifitas kawasan disekitarnya.	

dengan bangunan pelengkap yang harus disesuaikan dengan fungsi jalan yang bersangkutan.

- upaya peningkatan hubungan interaksi antar wilayah perkotaan maupun perdesaan maka diperbolehkan dengan membangun jembatan penyebrangan.
- dalam peningkatan pemanfaatan jaringan jalan maka diperbolehkan upaya pelebaran dan rehabilitasi jalan.
- dalam hal ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas diperbolehkan dengan persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.
- dalam hal ruang milik jalan diperbolehkan untuk prasarana moda transportasi lain, dengan ditetapkan persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya bersama oleh penyelenggara jalan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum.

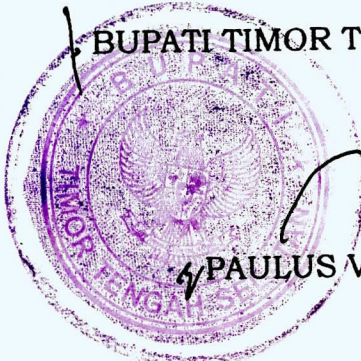
Transportasi sistem kepelabuhan meliputi :

- alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di zona kepelabuhanan tidak diperbolehkan sebagai lahan

	2	daratan dengan jarak 25 (dua puluh lima) meter sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari titik pasang air embung tertinggi.	alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air; • pelestarian embung beserta seluruh tangkapan air di atasnya; • embung yang digunakan untuk pariwisata diijinkan membangun selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada; • pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air; • membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi embung; • pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan • penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Kawasan Sekitar Mata Air	1.	daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan	• perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air; • pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi; • selain sebagai sumber air minum dan irigasi, juga digunakan untuk pariwisata, dimana peruntukannya diijinkan selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada; • pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap	1. pemanfaatan sumber air diperbolehkan dengan persyaratan: wajib Amdal 2. tidak menyebabkan penurunan fungsi kawasan. 3. membangun bangunan penangkap mata air untuk melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
	2.	wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.		

Zona Berdasarkan Pusat Kegiatan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta; • Perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami; • Pengaturan akses public; • Perlindungan pantai dari erosi atau abrasi; • Pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan mengurangi fungsi kawasan; • Diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan; • Diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, dan ekowisata pada kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir; • Diperbolehkan dilakukan kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; • Pelarangan membuang limbah secara langsung; dan • Lahan milik Negara dan merupakan lahan bebas diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung.	

C4. Sekitar prasarana sumber daya air		• pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; • ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air; • pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan • penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kabupaten Timor Tengah Selatan masuk dalam pengelolaan DAS Noelmina dan DAS Benanain.
---------------------------------------	--	---	---


 BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


 PAULUS V. R. MELLA